



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur
Padang Panjang Kode Pos 27123

E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com. Telp (0752) 484180



**STANDAR PELAYANAN
UNIT GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat yang berisiko tinggi.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum 2. Pasien BPJS, KIS, ASKES (menunjukkan kartu asli).
3	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran. 2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. 3. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien. 4. Petugas melakukan <i>inform consent</i> . 5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan. 6. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan. 7. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Selama jam pelayanan rawat jalan 08.00 s.d. 14.30 WIB
6	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0752) 484180 c. E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Bed 2. Standar infus set 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Pulse Oxymetri 6. Oksigen 7. Heacting-set

		8. Nebulizer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10	Jumlah Pelaksana	1. Dokter (1 orang) 2. Perawat (2 orang)
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
KOTA PADANG PANJANG**



IRDA YULIA